

# ASPEK HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN PRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT DI TENGAH PANDEMI COVID-19

I Made Gunartha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [madegunartha98@gamil.com](mailto:madegunartha98@gamil.com)  
Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ayu\\_sukihana@unud.ac.id](mailto:ayu_sukihana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p23>

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan ini untuk mengkaji penyebab kredit macet dan penyelesaian kredit macet debitur ditengah pandemi Covid-19. Penulisan jurnal ini memakai metode penelitian normatif dikarenakan data hukum utama yang dipergunakan untuk mengumpulkan data hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikat, buku yang terpaut serta jurnal ilmiah. Pada Pasal 1 angka 11 UUU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UUU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Penyebab kredit macet adalah nasabah tidak bisa melunasi keseluruhan maupun setengah kewajibannya kepada kreditur sesuai yang diperjanjikan dan dikarena faktor keadaan memaksa. Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan subrogasi, penjualan agunan kredit, lelang hak tanggungan, dan pengadilan negeri. Ditengah Covid-19 ini terkait dengan kredit bermasalah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.*

**Kata Kunci:** penyelesaian, kredit macet, pandemi covid-19

## ABSTRACT

*This writing has the aims of examine the causes of bad credit and the settlement of bad credit from debtors in the midst of the Covid-19 pandemic. This journal writing uses the normative research method because the main legal data used to collect legal data are applicable and binding laws and regulations, related books and scientific journals. In Article 1 number 11 of Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking, "Credit is the provision of money or an equivalent claim, based on a loan agreement between the bank and another party which requires the borrower to pay off its debt after a certain period of time with interest." The cause of bad credit is that the customer cannot pay half or all of his obligations to the creditor as agreed and due to compelling circumstances. Non-performing loans are resolved by subrogation, sale of credit collateral, auction of mortgage rights, and district courts. In the midst of the Covid-19 related to non-performing loans, the Financial Services Authority issued Financial Services Authority Regulation No. 11 /POJK.03/2020 Regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Covid-19.*

**Keywords:** settlement, bad credit, pandemic covid-19

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang makin maju, membuat kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu semakin bertambah serta membuat sistem

perekonomian masyarakat juga semakin meningkat. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, upaya perbaikan sistem keuangan harus dilakukan. Aktivitas utama sistem keuangan adalah mempermudah penarikan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Jika sistem keuangan tak berjalan dengan seharusnya akan terjadi ketidak efisienan perekonomian serta kemajuan perekonomian yang diinginkan tidak mungkin terwujud. Didalam meningkatkan sistem keuangan ditunjang dengan adanya sistem perbankan yang memadai. Sistem perbankan ialah salah satu sistem yang bersangkutan paut dengan bank yang meliputi aktivitas bisnis, lembaga, dan cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha secara keseluruhan.

Keberadaan bank saat ini sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Bank bukan hanya lembaga keuangan tetapi juga kekuatan ekonomi. Tanggung jawabnya terkait dengan perwalian, operasional bank dalam menjaga uang dari masyarakat dan mengalokasikan uang tersebut dengan bentuk kredit. Lembaga perbankan sebagai pemberi modal memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu keberhasilan wirausahawan, dalam hal ini sebagai lembaga keuangan yang bertugas mengarahkan dana kepada masyarakat melalui kegiatan perkreditan.<sup>1</sup> Pada dasarnya, perbankan akan terkait dengan pembelian, pertukaran, penyimpanan, pengendalian, atau kepemilikan instrumen pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau objek aktivitas sehari-hari lainnya yang memiliki nilai moneter langsung. Saat ini, kredit sangat sering dilakukan dan semua orang biasa dikatakan dapat dengan mudah melakukannya. Kredit memiliki fungsi untuk memicu kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditor saling bertindak dan membantu guna melengkapi keperluan hidup setiap harinya dan bisnis yang mereka jalani. Debitur ialah pihak yang biasanya berutang dengan pihak lain (kreditor) dan berjanji akan dilunasi oleh debitur tersebut pada waktu yang disepakati. Kreditor mengacu pada individu, perusahaan, organisasi, atau pemerintah yang mengantongi pihak lain (pihak kedua) untuk mengajukan klaim, ataupun hanya pihak yang menyerahkan kredit atau pinjaman ke pihak lain tersebut.

Tahun 2020 tepatnya pada awal bulan Maret kasus *Corona Virus Disease 2019* sering diucapkan dengan Covid-19 muncul di Indonesia. Dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dimana *World Health Organization* (WHO) terkait dengan corona menyebut wabah itu mewabah di banyak negara di dunia, dan Indonesia salah satunya. Kenaikan wabah dari hari ke hari akan memicu korban jiwa serta kerugian materiil, serta berdampak pada sosial ekonomi termasuk kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak yang signifikan yang dimana menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak lain Covid-19 yaitu memburuknya sistem keuangan, dimana terdapat penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, yang berpengaruh dalam sistem perbankan. Pentingnya kegiatan perbankan dalam dunia berbisnis khususnya yang berkaitan dengan pinjaman bank.

Tujuan kredit bank adalah membantu penyediaan keuangan untuk dapat digunakan dalam pembiayaan kegiatan produk nasional, penimbunan material, pembiayaan kredit penjualan, pengangkutan kargo serta aktivitas berdagang. Bank (kreditor) memberikan pinjaman berdasarkan keyakinan dan kepercayaan bahwa

---

<sup>1</sup> Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

debitur atau penerima kredit dapat mengembalikan/menyelesaikan kredit sesuai dengan perjanjian. Bank memberikan pinjaman untuk debitur atau nasabahnya berdasarkan dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat tentang persetujuan terkait hak serta kewajiban para pihak yang terkait yakni antara bank selaku kreditur beserta nasabah selaku debitur yang hendak menjelma sebagai hukum para pihak yang menandatangani perjanjian. Dalam perjanjian tersebut pihak terkait yang mempunyai kewajiban dan hak sendiri-sendiri yang semestinya dipenuhi. Perjanjian ialah suatu peristiwa yang dimana pihak-pihak yang terkait berjanji untuk melakukan sesuatu dengan satu sama lain, atau dapat dikatakan bahwa para pihak atau lebih mencapai kesepakatan dan masing-masing pihak tersebut menyetujui untuk mematuhi ketentuan dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan kejadian ini, terjalin hubungan hukum antara pihak-pihak yang menandatangani perjanjian. Perjanjian kredit pula memiliki arti selaku perjanjian pinjaman antara kreditur yang dalam hal ini yaitu bank bersama pihak lain (debitur/nasabah), yang mengikat debitur demi melunasi hutangnya dengan melakukan pembayaran bunga setelah jangka waktu tertentu.

Di dalam dunia bisnis, kepercayaan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kredit, dan kepercayaan palsu biasanya terjadi, karena dalam praktiknya debitur sering mengalami masalah seperti kredit macet yang pada akhirnya akan merugikan kreditor atau bank.<sup>2</sup> Karena sumber dana kredit, inilah masalah yang harus diperhatikan bank pembayar milik publik, jadi bank tidak diperbolehkan memberikan kredit dengan ceroboh. Meski para kreditur selalu berharap pengembalian kredit bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan, kredit macet selalu tak terhindarkan. Tahun 2020 ini yang dimana pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya perusahaan ataupun pemilik usaha (debitur) yang mengalami masalah ekonomi, yang menyebabkan keuangan perusahaan memburuk dan perusahaan kesulitan untuk membayar kredit pada bank. Jika debitur masih belum bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pengembalian kredit, maka debitur dikatakan sudah selesai default. Jika jumlah dan presentase kredit semakin tinggi maka akan semakin besar dampaknya pada kesehatan bank tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pandemi covid-19 dapat dijadikan sebagai klaim force majeure dalam upaya pemenuhan prestasi dalam konteks perjanjian kredit?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam kaitannya dengan diberikannya kemudahan bagi debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan klaim force majeure selama masa pandemi covid-19?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pandemi covid-19 dapat dijadikan sebagai klaim force majeure dalam upaya pemenuhan prestasi dalam konteks perjanjian kredit dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur dalam kaitannya dengan diberikannya kemudahan bagi debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan klaim force majeure selama masa pandemi covid-19

---

<sup>2</sup> Shinta Teja Paramitha, Ni Made dan Markeling, I Ketut. "Eksistensi Surat Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet Dan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 02, No. 02 (2014): 3.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Karakteristik dari jenis penelitian hukum ini yakni bahwa hukum merupakan suatu peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan dikonseptualisasikan sebagai suatu aturan atau norma yang menjadi patokan bagi perilaku manusia.<sup>3</sup> Alasan dapat disebut penelitian hukum normatif ialah karena hukum utama yang dipergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat. Penelitian memakai studi kepustakaan serupa mengumpulkan informasi yang didapat dari beberapa buku yang terkait, jurnal yang memiliki keterkaitan dan hubungannya dengan rumusan masalah dan juga judul penulisan. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu dengan memeriksa peraturan-peraturan yang ada. Metode kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan data yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau kejadian sosial.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Penyebab Suatu Kredit Bisa Dikatakan Kredit Macet

Asal kata "kredit" datang dalam bahasa Romawi yakni "*credere*" memiliki arti "percaya". Dalam hal menjalin kontak bersama bank, situasi ini bermakna bank sebagai kreditur berkeyakinan memberi pinjaman beberapa uang ke nasabah/debitur dikarenakan debitur dapat kepercayaan melunasi pinjaman setelah jangka waktu tertentu.<sup>4</sup> Bank di dalam Undang-Undang terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Juga pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dilihat dari pemahaman tersebut jadi dapat kita ketahui bahwasannya unsur-unsur kredit yaitu:<sup>5</sup>

- a. Penyediaan dana;
- b. Kontrak pinjam-meminjam;
- c. Bank beserta peminjam (debitur)
- d. kewajiban para pihak;
- e. Jangka waktu;
- f. Pemberian bunga oleh peminjam kepada bank.

Kredit bermakna mempercayakan kreditur kepada debitur, sekalipun kepercayaan ini memiliki risiko yang besar. Pasal 8 (1) dan (2) UU No. 10 tahun 1998 (tentang perbankan) mengatur dasar pemberian kredit kepada debitur. Pada dasarnya

<sup>3</sup> Zainal Asikin H. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2016), 118.

<sup>4</sup> Claudya Mewoh, Fransiska., Sumampouw, Harry J., dan Tamengkel, Lucky F. "Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK Di Manado)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 4, No. 1 (2016): 3.

<sup>5</sup> Rizki Lestari, Chadijah. "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 1 (2017): 85.

perjanjian kredit dapat dicapai melalui perjanjian tertulis. Kredit merupakan fungsi utama dari sistem perbankan, dimana harus terdapat prinsip kehati-hatian untuk melindungi bank sebagai kreditur dari kerugian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.

Pentingnya kegiatan perbankan ditengah dunia bisnis terutama dalam hal ini adalah penyaluran kredit perbankan maka pemerintah telah menciptakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyaluran kredit oleh bank. Namun dalam prakteknya bank-bank yang terkena masalah kredit macet beberapa diantaranya adalah karena bank cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian saat aktivitas bisnis.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 29 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Industri Perbankan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Macetnya suatu kredit mengacu atas kredit yang diklasifikasikan debitur terkait sebagai pembayaran tidak lancar. Kualitas kredit dapat dibagi menjadi lima kategori:<sup>7</sup>

- 1) Lancar, yaitu pinjaman tanpa pokok (jikalau ada) belum jatuh tempo serta tidak bisa ditarik kembali dikarenakan penarikan.
- 2) Perhatian khusus diberikan pada kredit, memiliki arti bahwa status keuangan debitur lemah atau layak kredit, dan tunggakan cicilan pokok dan/atau bunga tidak melebihi 90 hari.
- 3) Kurang Lancar, yaitu pinjaman yang pelunasan bunga beserta cicilan pokoknya dapat terganggu maupun terhenti dikarenakan perubahan yang dapat dikatakan tak menguntungkan dalam perspektif pengelolaan keuangan debitur, dan pembayaran cicilan pokok dan/atau bunga sudah terutang lebih dari 90 hari.
- 4) Diragukan, yakni kredit yang bakal diragukan bahwa semua cara pembayaran kembali pinjaman dapat merugikan bank, namun skala dan waktunya belum ditentukan, dan standarnya adalah pembayaran cicilan pokok dan/atau bunga sudah melebihi 180 hari.
- 5) Kredit macet yaitu apabila bunga dan/atau pokok terhutang lebih dari 270 hari (melebihi 9 bulan), atau jika kondisi hukum atau pasar tidak dapat menjamin pembayaran pada nilai wajar, kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit macet.

Aspek yang menyebabkan macetnya kredit adalah hal-hal yang bisa menimbulkan dampak dimana suatu kondisi nasabah telah tidak bisa melunasi keseluruhan maupun setengah kewajibannya ke kreditur sesuai yang sudah diperjanjikan.<sup>8</sup> Kredit dianggap buruk karena, kecuali alokasi dana kredit tidak sehat, dalam beberapa kasus tidak mungkin atau tidak mungkin untuk

---

<sup>6</sup> Stevani Wijaya, Elisabeth dan Sukranatha A. A. Ketut. "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2016): 3.

<sup>7</sup> Eka Rusmawati, Dianne. "Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2012): 3-4.

<sup>8</sup> Rifanti Hohedu, Triska dan Rustia Dewi, Any. "Penanganan Kredit Macet Pada Bank BRI Cabang X." *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan* 1, No. 1 (2019): 36.

memperhitungkannya terlebih dahulu. Dalam suatu praktek perbankan dapat diidentifikasi suatu gejala kredit bermasalah seperti:<sup>9</sup>

- a) Nasabah sudah jarang atau tidak sering melakukan penyetoran
- b) Terjadinya penarikan uang tanpa adanya saldo yang cukup
- c) Bisnis yang dijalankan kurang stabil atau mengalami penurunan
- d) Adanya permasalahan keluarga atau adanya sengketa

Ada pula beberapa pemicu munculnya kredit macet atau bermasalah awamnya, antara lain:<sup>10</sup>

1. Nasabah Peminjam
  - a) Management bisnis memperlihatkan pergantian, seperti pergantian pengurus.
  - b) Memburuknya operasional usaha, seperti kehilangan nasabah/pelanggan, dan berkurangnya bahan baku.
  - c) Adanya itikad kurang baik, seperti penipuan yang direncanakan oleh debitur.
2. Dari Pihak Bank
  - a) Sumber daya manusia yang tidak mempunyai, seperti kurangnya keterampilan dan pengetahuan.
  - b) Pembinaan dan pengawasan bank lemah, misalnya banyak pejabat yang tidak mengetahui pentingnya pengawasan kredit kepada debitur
  - c) Itikad kurang baik oleh pihak bank, seperti timbul adanya kolusi oleh debitur buat keperluan pribadi
3. Pihak lainnya
  - a) Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu kejadian yang tak terduga dan dapat memberikan resiko kemacetan.
  - b) Perekonomian negara kurang mendukung terkait perkembangan iklim usaha, seperti krisis moneter.

Dari penjelasan diatas salah satu penyebab kredit macet yaitu adanya peristiwa yang tak terduga (*force majeure*). Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata mengatur bahwa *force majeure* adalah alasan hukum, meskipun debitur melakukan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatig*, alasan hukum tersebut juga membebaskan debitur dari kewajiban melakukan (*wanprestasi*) dan kompensasi (*wanprestasi*). Pasal 1244 dari Hukum Perdata mengatur: "Jika ada alasan, debitur harus membuktikan bahwa dia tidak melaksanakan hal tersebut untuk melaksanakan perjanjian atau tidak melaksanakan masalah tersebut pada waktu yang tepat, jika tidak dia harus diberi kompensasi atas biaya, kerugian dan bunga. Itu tidak terduga, jadi dia tidak bertanggung jawab untuk itu. Kalau bukan karena kedengkian, semua ini tanggung jawabnya". Selain itu, Pasal 1245 KUH Perdata mengatur: "Jika debitur tidak dapat memberikan atau melakukan apa yang diperlukan karena pengeluaran berlebihan atau keadaan yang tidak terduga, atau karena hal yang sama, tidak perlu menutupi biaya, kerugian dan bunga. Melakukan tindakan ilegal". Secara teori, *force majeure* dapat dibedakan menjadi gaya absolut dan gaya relatif. Absolut *force majeure* adalah kondisi debitur tidak dapat mencapai kesuksesan sama sekali. Sedangkan relatif *force majeure* merupakan kondisi debitur tetap bisa sukses tetapi harus berkorban besar.

<sup>9</sup> Herawati Sulaiman, Nenden. "Upaya Penyelesaian Kredit Macet." *Jurnal Al-Syirah* 5, No. 2 (2007): 11-12.

<sup>10</sup> Yitro Goni, Ravando. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen* 5, No 7 (2016): 9.

Terkait UU Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis". Dari penjelasan itu covid-19 dapat dikaakan sebagai bencana non-alam yang dimana jika dilihat Pasal 1 ayat (3) yaitu: "Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh kejadian tidak wajar atau rangkaian kejadian antara lain kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, wabah penyakit dan wabah penyakit". Beberapa orang termasuk dalam force majeure absolut, yaitu mereka yang tidak lagi berprestasi sebagai pekerja Ojol, korban PHK. Sementara force majeure relatif yaitu mereka katerogi UMKM.

Sesuai dengan hal tersebut jika dikaitkan pandemi Covid-19 penyebab kredit macet yaitu dikarenakan adanya penurunan pendapatan, banyaknya pegawai atau pekerja yang diberhentikan atau di PHK, dan penghasilan dari usaha yang dijalankan menurun. Selain itu penyebab kemacetan suatu kredit oleh dibetur disebabkan juga karena adanya faktor kesengajaan. Dalam hal ini niat debitur bukan untuk membayar hutangnya ke bank sehingga berakibat kredit macet. Faktor kecelakaan debitur sendiri juga dapat menyebabkan kredit dianggap buruk. Apabila debitur (nasabah) bersedia membayar, maka debitur tersebut tidak dapat membayar karena perusahaan pembiayaan terkena musibah. Selain itu ada juga aspek yang menyebabkan timbulnya kredit macet dari pihak debitur antara lain usaha mulai menurun sehingga perusahaan milik debitur tidak berjalan dengan baik (oprasional usaha), permasalahan manajemen, kecurangan atau ketidak jujuran debitur dalam menggunakan kredit tersebut, adanya PHK.<sup>11</sup>

### **3.2 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Debitur Ditengah Pandemi Covid-19**

Covid-19 membuat perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami krisis ekonomi, serta mengalami pengurangan pendapatan. Banyaknya pegawai atau pekerja yang diberhentikan atau di PHK, dan penghasilan dari usaha yang dijalankan menurun. Pandemi Covid-19 ini banyak nasabah atau debitur yang memiliki masalah dengan kredit yang salah satunya kredit macet. Debitur atau nasabah yang memiliki kredit akan kebingungan menyelesaikan atau melunasi kredit yang bermasalah salah satunya kredit macet. Untuk menanggulangi kredit macet bisa melalui 2 strategi atau metode antara lain penyelamatan kredit serta penuntasan kredit. Penyelamatan kredit bisa dikatakan sebagai proses renegotiasi antara kreditur (pihak bank) dan debitur ketika menuntaskan kredit bermasalah, dan penuntasan kredit merupakan salah satu langkah untuk membereskan kredit bermasalah lewat lembaga hukum. Lembaga hukum untuk keadaan ini yang dimaksudkan ialah Departemen Pengelolaan Piutang dan Lelang Nasional serta Komisi Urusan Piutang Nasional (PUPN), yang menunggu lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau lembaga peradilan dan arbiterase.

Menyelesaikan kredit bermasalah secara awamnya dilakukan menggunakan pola sebagai berikut yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pramuna Dwiantara, I Kadek., Supasti Darmawan, Ni Ketut., dan Putra Atmadja, Ida Bagus. "Penanggulangan Kredit Macet Melalui Proses Restrukturisasi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara, Kabupaten Jembrana." *Jurnal Kertha Semaya* 3, No. 03 (2015): 4.

<sup>12</sup> Bimantara, Rangga. "Penyelesaian Kredit Macet Perseroan Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Atas Nama Pribadi." *Jurnal Binda Mulia* 3, No. 2 (2019): 251.

- 1) Subrogasi yakni hak yang dimiliki pihak ketiga atas bank yang didasarkan pada kontrak yang diaktakan terkait dengan pihak ketiga yang membayar setengah atau keseluruhan dari sisa hutang debitur/nasabah kepada kreditur. Dengan melakukan pembayaran semua dana debitur, pihak ketiga telah menukarkan bank, bertujuan guna mentransfer hak penagihan bank kepada pihak ketiga melalui kompensasi tunai serta adanya pengurangan kredit macet.
- 2) Penjualan agunan kredit mengacu pada kesepakatan yang dicapai antara kreditur dengan debitur untuk mendagangkan setengah atau keseluruhan agunan sebagai seluruh atau setengah kredit kepada pihak ketiga. Tujuannya untuk mengembalikan kredit dan bank bisa mendapatkan dana baru. Pelaksanaan operasi ini didasarkan pada pertimbangan selektif dan berdasarkan kesepakatan dengan debitur.
- 3) Lelang Hak Tanggungan merupakan cara penanganan kredit macet/bermasalah lewat mengeksekusi objek agunan kredit.
- 4) Pengadilan Negeri merupakan salah satu pekerjaan penyelesaian kredit bank. Melalui pengadilan distrik debitur memulai gugatan terhadap hutang (dalam hal ini, kredit) pelanggaran kontrak.

Jika dilihat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993, secara operasional berisi penyelesaian kredit bermasalah dengan cara penyelamatan kredit, bisa melakukannya dengan cara antara lain:

- 1) Penjadwalan Kembali/*Rescheduling*  
 Mengubah ketentuan kredit cuma melibatkan perubahan agenda pembayaran dan/atau tenggat waktu (termasuk masa tenggang) serta cicilan kredit. Tidak seluruh debitur bisa menerima polis asuransi bank, tetapi hanya untuk mereka yang ingin menunjukkan kejujuran atau kejujuran dengan cara mengembalikan atau mengembalikan kredit (kesediaan untuk membayar).
- 2) Persyaratan Kembali/*Reconditioning*  
 Perubahan setengah maupun keseluruhan persyaratan kredit tak terbatas kepada jadwal pembayaran, suku bunga, tenggat waktu, adanya penundaan pembayaran setengah atau keseluruhan bunga, serta perubahan ketentuan lainnya. Debitur dengan kejujuran, keterbukaan dan kooperatif yang bisnisnya mempunyai kesulitan biaya dan diperbolehkan untuk beroperasi serta ada keuntungan yang dianggap cukup, dapat mempertimbangkan untuk memperbarui persyaratan kreditnya.
- 3) Penataan Kembali/*Restructuring*  
 Penataan Kembali mempunyai arti pergantian persyaratan kredit yang mencakup yakni:
  - a) Jika bisnis debitur dapat berjalan dan berkembang, kredit tambahan dapat diberikan, yang akan menciptakan pendapatan yang dapat berguna untuk membayar utang. Dengan bertambahnya kredit maka hutang yang ditanggung oleh debitur juga akan meningkat. Strategi ini terlebih dahulu harus melakukan analisa yang jeli, teliti serta tepat terhadap prospek bisnis debitur, dikarenakan resiko diterima atau tidaknya bank juga sangat tinggi, dikarenakan kredit dapat dikembalikan sesuai keinginan kedua belah pihak.
  - b) Perubahan semua atau sebagian dari bunga terutang menjadi pokok pinjaman aktual. Kesepakatan untuk mengkonversi keseluruhan atau setengah tunggakan bunga sebagai pokok

pinjaman baru berarti bunga debitor yang belum dibayar dalam arti tunggakan akan diubah menjadi pokok utang, sehingga debitor harus menanggung utang pokok, bunga dari hutang pokok tersebut dan bunga dari bunga yang dikonversi menjadi hutang pokok.

- c) Mengkonversikan semua atau sebagian dari bunga terhutang ke hak perusahaan untuk berpartisipasi. Apabila terjadi kredit bermasalah atau macet maka akan terjadi tunggakan pokok atau bunga. Langkah-langkah tersebut adalah mengubah sebagian atau seluruh bunga kredit menjadi modal usaha debitor. Umumnya bank tidak menggunakan jalur ini, karena dalam hal ini bank Lebih banyak perhatian harus diberikan pada bisnis, karena bank juga merupakan pemilik bisnis.<sup>13</sup>

Dalam permasalahan kredit macet ini, upaya-upaya penyelesaian diatas seharusnya dilakukan terlebih dahulu, namun jika hal tersebut tidak menghasilkan hasil yang positif, maka cara penyelesaian akhir pun dapat dilakukan berupa eksekusi barang jaminan dengan cara lelang.<sup>14</sup> Menurut bank, pelaksanaan agunan adalah untuk pinjaman di mana bantuan tidak dapat dilanjutkan atau bisnis klien tidak lagi memiliki prospek untuk dikembangkan. Pada dasarnya, jika debitor gagal memenuhi kewajibannya beralaskan perjanjian kredit atau yang disebut wanprestasi, maka kreditur dengan jaminan yang cukup besar berhak menggadaikan melalui lelang untuk melunasi hutangnya. Hal ini dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan peraturan perundang-undangan berikut ini bahwa kreditur berhak untuk menegakkan jaminan utama yang alokasikan oleh debitor, sebagai berikut:

- a) Dalam pasal 1155 KUHP: Kreditor penerima agunan berhak menjual agunan jika sudah lewat jangka waktu yang ditetapkan, maupun selepas dikeluarkan peringatan untuk memenuhi perjanjian tanpa jangka waktu tertentu.
- b) Dalam Pasal 15 ayat 3 jo. Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Perwalian: Memberikan hak untuk kreditur dalam mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitor wanprestasi.

Demi memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bank, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mewajibkan pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan setiap bank di Indonesia harus memastikan bahwa dana nasabah yang disimpan di bank yang bersangkutan mencapai batas yang ditentukan.<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Penjamin Simpanan dibentuk dengan gunanya demi melindungi tabungan nasabah serta mempertahankan peringkat aktif bank yang stabil berdasarkan kerangka acuan mereka.

Ditengah pandemi Covid-19 ini terkait dengan kredit bermasalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melahirkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak

---

<sup>13</sup> Yasid, Muhammad dan Ramayanti, Risha. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan." *Jurnal Darma Agung* 27, No. 3 (2019): 1205-1206.

<sup>14</sup> Markeling, I Ketut. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 9(2018): 8-9.

<sup>15</sup> Jonker, Sihombing. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. (Bandung, PT. Alumni 2010), 103.

Penyebaran Covid-19 (POJK 11/2020). Kebijakan ini seakan menjawab besarnya keberatan tentang ojol/ojek online, supir taksi, pembisnis UMKM serta pekerja sementara, dan juga pekerja yang dipecaat karena kredit longgar, sulit memperoleh kredit atau keringanan pembiayaan. Terbitnya PJOK 11/2020 ini memberikan kelonggaran terhadap pembayaran kredit/utang karena menjanjikan relaksasi kredit. Pasal 2 POJK menjelaskan bahwa Bank/lembaga keuangan bisa melaksanakan kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi serta merta mendukung debitur yang terdampak Covid-19, termasuk tunggakan (non-performing loan) yang dihadapi debitur UMKM. Dimasa pandemi Covid-19 ini dalam POJK 11/2020 menyelamatkan kredit dimasa pandemi menggunakan mekanisme restrukturisasi. Dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan Kredit atau restrukturisasi semua pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), termasuk debitur korporasi mikro, kecil dan menengah. Sementara Pada penjelasan Pasal 6 menjelaskan terkait Setelah debitur terkena penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha kecil, menengah, dan kecil, bank dapat menentukan kualitas restrukturisasi kredit atau pembiayaan saat ini. Contoh: Bank terkena Penyakit Virus Corona (Covid-19) pada tahun 2019 pada tanggal 10 Februari 2020 (sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini) dan menata ulang kredit "A" debitur. Kredit kategori "A" debitur masih dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai dengan Ketentuan Administrasi Jasa Keuangan, yaitu sejak laporan bulanan bank pada akhir Maret 2020, hak kreditur ditetapkan masih berlaku.

#### **4. Kesimpulan**

Bisa disimpulkan dari pada pembahasan di atas ialah Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan yang dimana menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak lain Covid-19 yaitu memburuknya sistem keuangan, dimana terdapat penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, yang berpengaruh dalam sistem perbankan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menetapkan "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Aspek yang menyebabkan macetnya kredit adalah hal-hal yang bisa menimbulkan dampak dimana suatu kondisi nasabah telah tidak dapat melunasi setengah maupun keseluruhan kewajibannya ke kreditur sesuai yang telah diperjanjikan. Umumnya kredit macet timbul karena nasabah peminjam (debitur), dari pihak bank, dan pihak lainnya (adanya keadaan memaksa/*force majeure*). Covid-19 merupakan salah satu kejadian yang tak terduga atau keadaan memaksa karena termasuk bencana non-alam. Menanggulangi kredit macet dapat dengan cara penyelamatan kredit bisa dikatakan sebagai proses renegotiasi antara kreditur (pihak bank) dan debitur (nasabah) dalam menyelesaikan kredit bermasalah, dan penuntasan kredit merupakan salah satu langkah untuk menyelesaikan kredit bermasalah menggunakan lembaga hukum. Selain itu bisa memakai cara yakni Penjadwalan Kembali/*Rescheduling*, Persyaratan Kembali/*Reconditioning*, serta Penataan Kembali/*Restructuring*. Ditengah pandemi Covid-19 ini terkait dengan kredit bermasalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014)  
Zainal Asikin H. Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2016)  
Jonker, Sihombing. Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan. (Bandung, PT. Alumni 2010)

### **Jurnal Ilmiah**

- Shinta Teja Paramitha, Ni Made dan Markeling, I Ketut. "Eksistensi Surat Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet Dan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang". Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 02, No. 02 (2014).  
Claudya Mewoh, Fransiska., Sumampouw, Harry J., dan Tamengkel, Lucky F., "Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK Di Manado)." Jurnal Administrasi Bisnis 4, No. 1 (2016).  
Rizki Lestari, Chadijah. "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi." Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, No. 1 (2017).  
Stevani Wijaya, Elisabeth dan Sukranatha A. A. Ketut. "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan." Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 3 (2016).  
Eka Rusmawati, Dianne. "Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet." Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 6, No. 1 (2012).  
Yuliana, Diah. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir Di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak." Jurnal STIE Semarang 8, No. 3 (2016)  
Herawati Sulaiman, Nenden. "Upaya Penyelesaian Kredit Macet." Jurnal Al-Syirah 5, No. 2 (2007).  
Yitro Goni, Ravando. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." Lex Crimen 5, No 7 (2016).  
Pramuna Dwiantara, I Kadek., Supasti Darmawan, Ni Ketut., dan Putra Atmadja, Ida Bagus. "Penanggulangan Kredit Macet Melalui Proses Restrukturisasi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara, Kabupaten Jembrana." Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 03 (2015).  
Bimantara, Rangga. "Penyelesaian Kredit Macet Perseroan Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Atas Nama Pribadi." Jurnal Binda Mulia 3, No. 2 (2019).  
Yasid, Muhammad dan Ramayanti, Risha. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan." Jurnal Darma Agung 27, No. 3 (2019).  
Markeling, I Ketut. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet." Jurnal Kertha Semaya 6, No. 9(2018).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182.  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Negara. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96.  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76